



Dinas Perhubungan

JALAN ALOON-ALOON UTARA NOMOR 9, PONOROGO, JAWA TIMUR, INDONESIA. 63413
0352485015

perhubungan.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perhubungan

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Mutasi Uji Masuk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat rekomendasi mutasi masuk dari daerah asal
2. Foto copy dan asli buku uji/Smartcard, sertifikat uji
3. Foto copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor
5. Gesekan nomor mesin dan nomor angka

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

JALAN ALOON-ALOON UTARA NOMOR 9, PONOROGO, JAWA TIMUR, INDONESIA. 63413
0352485015

perhubungan.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perhubungan

1. Pemohon/pemilik kendaraan menyerahkan berkas permohonan pengujian mutasi masuk/pertama kendaraan ke loket pendaftaran serta melengkapi persyaratan yang dilampirkan
2. Petugas loket pendaftaran melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan uji mutasi masuk/pertama, kemudian memasukkan data ke mutasi masuk / uji pertama ke dalam komputer pendaftaran. Jika persyaratan kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon / pemilik supaya dilengkapi
3. Petugas loket pendaftaran menyerahkan berkas pendaftaran ke petugas loket retribusi agar dapat di tetapkan besaran biaya untuk uji pertama sesuai Perbup
4. Petugas loket retribusi menyerahkan surat ketetapan retribusi daerah ke petugas loket pembayaran Bank Jatim agar diterbitkan kuitansi pembayaran
5. Pemohon / pemilik membayar retribusi mutasi masuk / uji pertama ke petugas loket pembayaran Bank Jatim lalu berkas dikembalikan ke pemohon / pemilik, kemudian pemohon / pemilik beserta kendaraan memsuki gedung pengujian
6. Petugas penguji kendaraan bermotor melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor
7. Petugas penguji kendaraan bermotor menyerahkan hasil akhir ke bagian pengesahan
8. Petugas bagian pengesahan memeriksa hasil uji akhir uj, jika kendaran dinyatakan lulus uji, maka petugas langsung mengesahkan. jika hasil uji kendaraan ada yang kurang, maka kendaraan dinyatakan tidak lulus
9. Pemilik kendaraan mengambil menerima hasil uji di loket . kendaraan yang lulus uji akan mendapatkan kartu uji (Smartcard), sertifikat lulus uji dan stiker yang di pasang di kaca depan kendaraan sebelah kiri bawah. Jika kendaraan dinyatakan tidak lulus, pemilik kendaraan menerima surat keterangan tidak lulus uji dan akan dilaksanakan uji ulang pada waktu yang telah di tulis di surat keterangahn

Waktu Penyelesaian

15 Menit

10 s/d 15 menit

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

JALAN ALOON-ALOON UTARA NOMOR 9, PONOROGO, JAWA TIMUR, INDONESIA. 63413
0352485015

perhubungan.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

1. Pengujian Kendaraan Bermotor

a. Mobil Penumpang Umum

b. Mobil Bus/Kendaraan Khusus

c. Mobil Barang

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1) JBB 0-3.500 Kg | Rp.50.000,- |
| 2) JBB 3.501-15.000 Kg | Rp.60.000,- |
| 3) JBB lebih dari 15.000 Kg | Rp.65.000,- |
| 4) Kereta gandengan & Kereta tempelan | Rp.70.000,- |

2. Tanda bukti Lulus uji

a. Kartu uji/buku uji Rp.35.000,-

3. Surat rekomendasi uji pertama Rp.50.000,-

Produk Pelayanan

1. Kartu uji (Smartcard), Sertifikat lulus uji dan stiker

Pengaduan Layanan



DISHUBPNG

Dinas Perhubungan

JALAN ALOON-ALOON UTARA NOMOR 9, PONOROGO, JAWA TIMUR, INDONESIA. 63413

0352485015

perhubungan.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perhubungan

1. Secara tertulis (membuat surat pengaduan)
2. Telephone/Whatsapp (0813 3737 8080)
3. Facebook : Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo
4. Instagram : dishubpo
5. Website : <https://perhubungan.ponorogo.go.id/>
6. Tatap muka datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo